



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

PUTUSAN Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Borong.
Pangkat / NRP : Sertu / 31960707120477.
Jabatan : Babinsa Koramil 1425-02/Bangkala.
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto.
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 16 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Kassi Kel. Tonro Kassi Barat Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor: BP-06/A-06/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor: Kep/08/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/40/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/43/PM III-16/AD/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/43/PM III-16/AD/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/43/PM III-16/AD/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal.1 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto screenshoot pesan/chating yang dikirim Terdakwa kepada Sdr. Amir Ilbar Gassing melalui via WhatsApp tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.22 Wita.

2) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang;

2) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer dan mendapatkan tanda jasa;

Hal.2 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

b. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2000 sembilan belas di Kab. Jeneponto Sulsel atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulan di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2016 ditempatkan di Kodam XIV/Hsn kemudian dipindahtugaskan di Korem 141/TP dan pada tahun 2017 ditempatkan di Kodim 1425/JP dan pada bulan April 2017 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1425-02/Blk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu NRP 31960707120477.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Arh Sugiri, S.Sos (Saksi-2) telah mengeluarkan perintah melalui telegram group Perwira Kodim 1425/Jeneponto yang isinya sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke

Hal.3 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.

- UDL.

- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Danramil 1425-02/Bangkala a.n. Mayor Inf Ashari (Saksi-3) membaca isi pesan himbauan tersebut yang dikirim oleh Saksi-2 di group telegram Perwira Kodim 1425/Jeneponto kemudian Saksi-3 meneruskan pesan himbauan tersebut ke group Babinsa Koramil 1425-02/Bangkala termasuk Terdakwa dengan isi pesan sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.

- UDL.

- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

4. Bahwa sekira pukul 20.22 Wita saat Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Makassar menuju Kab. Jeneponto Terdakwa menerima berita yang dikirim (share) oleh Saksi-3 melalui group telegram Babinsa isinya sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.

- UDL.

- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

5. Bahwa setelah Terdakwa membaca perintah tersebut dan Terdakwa tidak sempat untuk melaksanakan perintah Komsos (komunikasi sosial) selanjutnya Terdakwa meneruskan kembali (share) pesan tersebut kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-4) selaku Kepala Desa binaan Terdakwa melalui WhatsApp milik Saksi-4 namun di dalam pesan /himbau tersebut

Hal.4 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menambahkan isi pesan tersebut dengan kata-kata "Ass..wr wb...selamat malam Karaeng...ijin Karaeng ada perintah dari Komandan Kodim tapi saya tidak sempat datang karena lagi di jalan dari Makassar, perintahnya seperti di bawah ini: 1. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap Kondusif dan Kades tidak dipidana, himbau dengan Baik. 2. UDL !!!!

6. Bahwa himbauan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-4 selaku Kepala Desa Mallasoro tersebut yang kemudian dibaca oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 meneruskan pesan atau berita tersebut kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Bangkala a.n. Sdr. Baso N, S.Sos (Saksi-5) dan Camat Bangkala a.n. Andi Pattoppoi melalui WhatsApp dengan maksud untuk mengklarifikasi berita tersebut dan meminta petunjuk dan setelah itu Saksi-5 dan Camat Bangkala menanggapi menjawab dengan mengatakan "Lihat perkembangan besok", dan keesokan harinya Saksi-4 selaku Kepala Desa Mallasoro tetap mengikuti kampanye akbar Capres 01 di Kab. Gowa Sulsel.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 Tim pusat TNI AD Puspomad menyampaikan kepada Penyidik Pomdam XIV/Hsn kalau di Kab. Jeneponto pada saat kampanye Pilpres 01 tanggal 30 Maret 2019 yang mana saat itu Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Arh Sugiri, S.Sos (Saksi-2) memerintahkan kepada seluruh jajaran Koramilnya untuk memerintahkan para Babinsa supaya komsos komonikasi sosial) terhadap seluruh Kades/Lurah atau PNS/ASN di wilayah binaan masing-masing agar tidak mengikuti kampanye akbar paslon Capres 01 pada tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi Kota Makassar dan di Kab. Gowa dan atas penyampaian tersebut Penyidik Pomdam XIV/Hsn yang dipimpin oleh Kasi Idik Kapten Cpm Dudu, Dansatlak Idik a.n. Lettu Cpm Arikwansa, Serma Abd Haris, Serka P dan Sertu G. Antoris Siallangan menindaklanjuti dan sekira pukul 20.00 Wita dengan menggunakan mobil dinas Fortuner langsung menuju ke Kab. Jeneponto dan tiba di Kab. Jeneponto sekira pukul 22.00 Wita.

8. Bahwa himbauan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 kepada Terdakwa semestinya hanya dikonsumsi atau untuk kalangan Kodim 1425/Jeneponto bagi TNI dan PNS dilingkungan satuannya saja, sehingga Terdakwa yang melakukan himbauan kepada Kades/Lurah atau kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-4) selaku Kepala Desa binaan Terdakwa melalui WhatsApp milik Saksi-4 semestinya kewenangan dari pihak Bawaslu Jeneponto.

9. Bahwa setelah tiba di Kab. Jeneponto, para Penyidik Pomdam XIV/Hsn langsung menemui Pasi Intel Kodim

Hal.5 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1425/Jeneponto a.n. Kapten Inf Iskandar dan Dansubden Pom Takalar a.n. Kapten Cpm Yanuar Hidayat untuk berkoordinasi masalah tersebut dan alamat serta identitas para saksi dan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait kemudian Penyidik Pomdam XIV/Hsn membuat Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/V/2019/Idik tanggal 13 Mei 2019.

10. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang larangan bagi Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pileg dan Pilpres antara lain:

- Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan caleg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pileg dan Pilpres tahun 2019.
- Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan/berkaitan dengan identitas peserta pileg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Secara perorangan/fasilitas/instansi memberi bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengsucceskan caleg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu.
- Menjadi anggota KPU, Panwaslu, panitia-panitia pileg/pilpres, panitia pendaftaran, pemilih, peserta atau juru kampanye.
- Memobilisasi organisasi social, agama, masyarakat, ekonomi untuk kepentingan caleg atau pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi Keputusan KPU Prov/Kab/Kota dan panitia pengawas.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 141/TP

Hal.6 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sprin/405/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2019 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ferrydianto.
Pangkat/NRP : Serda / 31000717640381.
Jabatan : Balaklak Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Pomdam XIV/Hsn.
Tempat, tanggal lahir : Bima NTB, 29 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Wijaya Kusuma Banta-bantaeng Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 Saksi disampaikan oleh tim pusat TNI AD Puspomad kalau di Kab. Jeneponto pada saat kampanye Pilpres 01 tanggal 30 Maret 2019 yang mana saat itu Dandim 1425/Jeneponto a.n Letkol Arh Sugiri, S.Sos (Saksi-2) memerintahkan kepada seluruh jajaran Koramilnya untuk memerintahkan para Babinsa supaya komsos terhadap seluruh Kades/Lurah atau PNS di wilayah binaan masing-masing agar tidak mengikuti kampanye akbar paslon Capres 01 pada tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karabosi Kota Makassar dan di Kab. Gowa.

3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sesuai dengan temuan Tim Puspomad yang disampaikan pada saat rapat di Ruang Data Mapomdam XIV/Hsn terhadap perbuatan Terdakwa yang Saksi dengar saat rapat yaitu Terdakwa secara langsung agar menghimbau para Kades/Lurah jajaran Pemkab Jeneponto tidak mengikuti kampanye akbar paslon 01 yang akan dilaksanakan di Kab. Gowa pada tanggal 31 Maret 2019.

Hal.7 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara Terdakwa menyampaikan himbauan sebagaimana yang Saksi dengarkan saat rapat yaitu dengan meneruskan isi pesan telegram Dandim 1425/JP ke salah satu Kades wilayah binaannya, adapun isi pesan telegram tersebut adalah:

- a. Malam ini para Babinsa agar komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan Kades tidak di pidana himbau dengan baik.
- b. UDL.
- c. Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar apakah semua Babinsa jajaran Kodim 1425/JP melakukan perintah Dandim tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Tim Puspomad beserta Tim Pomdam XIV/Hsn ke Kab. Jeneponto untuk melakukan pemeriksaan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan Tim Puspomad dan Tim Pomdam XIV/Hsn di Kab. Jenoponto.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, anggota TNI tidak boleh melarang Kades/Lurah untuk ikut kampanye karena bertentangan dengan Surat Telegram dari Pangdam XIV/Hsn.

9. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa meluruskan sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perintah yang diterima oleh Terdakwa dari Dandim 1425/JP bukan untuk melarang akan tetapi untuk menghimbau.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sugiri, S.Sos.
Pangkat/NRP : Letkol Arh / 11990053470277.
Jabatan : Dandim 1425/Jeneponto
(sekarang Pamen Kodam XIV/Hsn).
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto (sekarang Kodam XIV/Hsn).
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 14 Februari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal.8 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1425/Jenepono
(sekarang Perumahan PLN Tello
No.27 Makassar)

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi sebagai Dandim 1425/JP mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan teritorial secara terus menerus untuk mencapai tugas pokok.

b. Melaksanakan pembinaan satuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan anggota.

c. Melaksanakan pembinaan Wanra untuk menyiapkan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam rangka pertahanan Negara dari aspek darat.

d. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan unsur Forkopinda dan memelihara hubungan baik dengan instansi lain yang ada di wilayahnya.

e. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab pada Danrem 141/TP.

3. Bahwa terkait Pemilu, tugas Dandim adalah melaksanakan pengamanan dengan memberikan bantuan kepada Kepolisian agar pemilu berjalan aman, lancar dan sejuk.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita Saksi memerintahkan melalui via telegram group Perwira Kodim 1425/Jenepono yang terdiri dari 5 (lima) mDanramil serta para Perwira staf lainnya yang isi via telegram tersebut sebagai berikut:

a. Malam ini para Babinsa agar komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan Kades tidak di pidana himbau dengan baik.

b. UDL.

Hal.9 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

5. Bahwa Saksi mengeluarkan himbauan kepada Kades/Lurah agar tidak ikut kampanye dengan mendasari sebagai berikut:

a. Kerjasama antara Bawaslu dan TNI-Polri untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mencegah adanya pelanggaran pemilu demi menciptakan suasana yang kondusif.

b. Perwujudan netralitas, bahwa netralitas yang disampaikan Komando Atas bukan berarti diam, acuh, membiarkan. Namun netralitas itu dengan tidak berpihak kepada siapa pun dengan mencegah dan melaporkan ke Bawaslu dan Polri terhadap suatu hal yang akan menimbulkan pelanggaran pemilu.

c. Indikator keberhasilan netralitas jika tidak adanya hoax, fitnah, intimidasi suatu pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya.

d. Jika masih ada yang terjadi maka netralitas gagal.

6. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Dandim 1425/Jeneponto yang mana Saksi pernah mengumpulkan aparat Kades/Lurah atau masyarakat wilayah Kab. Jeneponto di masing-masing wilayah Koramil Kodim 1425/JP sebelum Pilpres dan Pileg 2019 selanjutnya di hadir Camat masing-masing wilayah, Kades dan Lurah beserta perangkatnya serta tokoh-tokoh masyarakat setempat dan saya menekankan sebagai berikut:

a. Mengajak untuk mewujudkan Pemilu yang luber dan Jurdil.

b. Menekankan bahwa TNI netral.

c. Mengajak masyarakat menciptakan suasana yang kondusif.

d. Jangan ada intimidasi kepada masyarakat sehingga pesta demokrasi bisa dinikmati masyarakat.

e. Siapapun yang terpilih sudah menjadi takdirnya dan tertulis di Lauhul Mahfudz sehingga masyarakat tidak perlu ribut.

f. Kita diciptakan dari awal memang sudah berbeda-beda dan beda itu indah.

Hal.10 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Setiap kita melakukan kegiatan komsos, Kodim 1425/JP selalu bersurat kepada Bawaslu Kab. Jeneponto untuk memastikan bahwa tidak ada ajakan memilih siapapun (Menjamin Netralitas).

7. Bahwa Saksi mengetahui jadwal kampanye akbar pada tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wita di Lapangan Karebosi Kota Makassar selanjutnya dari wilayah Kab. Jeneponto dihadiri oleh Wakil Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakat Kab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkan jadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab. Gowa yang dihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua Partai Golkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN, Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab. Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporan dari anggota di lapangan.

8. Bahwa Saksi mempunyai group telegram Perwira Kodim 1425/JP, group telegram Babinsa Kodim 1425/JP dan grup Whatsapp Kodim 1425/JP kemudian group tersebut Saksi gunakan untuk memudahkan komunikasi, memberikan perintah-perintah, menyampaikan informasi dan koordinasi disamping itu untuk di group telegram Perwira Kodim 1425/JP diantaranya Saksi sendiri, Kasdim, Perwira staf dan para Danramil selanjutnya di group telegram Babinsa Kodim 1425/JP dan Whatsapp Kodim 1425/JP diantaranya Saksi sendiri, Kasdim, Perwira staf, para Danramil, seluruh Babinsa dan anggota Makodim 1425/JP.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi memerintahkan melalui via Telegram Perwira Kodim 1425/JP yang isinya sebagai berikut:

a. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.

b. UDL.

c. Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

10. Bahwa Saksi memberikan perintah melalui via Telegram group Perwira Kodim 1425/Jeneponto tersebut atas inisiatif sendiri karena pada tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi mendapat informasi dari anggota Intel Kodim 1425/JP bahwa ada perintah dari

Hal.11 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Jeneponto an. Sdr. DR. Iksan Iskandar, M.Si. Kr Nindra untuk memerintahkan para Kades dan Lurah Kab. Jeneponto untuk hadir di Kampanye akbar tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab. Gowa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita, Saksi mengeluarkan perintah melalui via Telegram group Perwira Kodim 1425/Jeneponto untuk menghimbau agar Kades/Lurah tidak ikut dalam kampanye akbar Paslon 01 pada tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab. Gowa karena Saksi bermaksud untuk menciptakan suasana tetap kondusif berkaitan dengan tugas pokok Kodim 1425/JP yaitu membantu Polres untuk menciptakan Pemilu yang aman, damai, sejuk dan laçar (kondusif) dan malam itu juga Saksi laporkan kepada Ketua Bawaslu Kab. Jeneponto a.n. Sdr. Saiful, S.H.

11. Bahwa setelah Saksi memberikan perintah tersebut selanjutnya Danramil yang memberikan laporan yaitu Danramil 1425-02/Bangkala melaporkan sebagian besar Kades/Lurah ikut dalam kegiatan Kampanye akbar Paslon 01 pada tanggal 31 Maret 2019 dan hanya 2 (dua) Kades yang tidak ikut serta dalam Kampanye tersebut yaitu Kades Banrimanurung an. Sdr. Andi Rustam dan Kades Beroangin yang Saksi sudah lupa namanya selanjutnya Danramil 1425-03/Tamalatea a.n. Kapten Inf Kaharuddin melaporkan bahwa dari 24 (dua puluh empat) Desa dan Kelurahan hanya 1 (Satu) Kades yang tidak ikut serta dalam Kampanye akbar Paslon 01 yaitu Kades Borongtala kemudian Danramil lainnya melaporkan namun laporannya tidak secara rinci.

12. Bahwa Saksi memberikan perintah kepada para Babinsa dengan maksud untuk menghimbau kepada Kades/Lurah agar tidak ikut dalam kegiatan Kampanye akbar Paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi dan Kab. Gowa dengan tujuan agar suasana tetap kondusif dengan tidak banyak Kades/Lurah melakukan pelanggaran dan terproses di Bawaslu karena kalau itu terjadi akan sangat rawan menimbulkan kekacauan/gangguan keamanan karena baik Kades maupun Lurah masing-masing mempunyai massa selanjutnya Saksi melihat pengalaman dari Pilkada bulan Juni TA 2018 yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena tidak banyak melanggar, akhirnya Kab. Jeneponto yang sebelumnya dianggap Zona Merah dari Kepolisian dan Bawaslu Kab. Jeneponto dan akhirnya saat itu menjadi Zona Hijau.

13. Bahwa dari hasil laporan Para Danramil Kodim 1425/JP kalau sebagian besar para Babinsa sudah menyampaikan himbauan yang Saksi perintahkan kepada Kades/Lurah Kab. Jeneponto namun dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan yaitu dengan cara komsos secara langsung, melalui via telepon dan

Hal.12 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan/mengirim kembali isi Telegram yang Saksi berikan melalui via Whatsapp kepada Kades/Lurah yaitu Terdakwa babinsa 1425-02/Bangkala binaan Desa Mallasoro dan menurut Saksi perintah yang Saksi berikan berupa himbauan kepada Kades/Lurah untuk tidak ikut dalam Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 sudah sesuai dengan Tugas Pokok Saksi sebagai Dandim 1425/JP yaitu agar menciptakan suasana tetap kondusif dan dalam rangka membantu Polres Kab. Jeneponto.

14. Bahwa kemudian dari perintah yang Saksi berikan melalui via telegram tersebut yang salah satu isinya yaitu berikan himbauan secara langsung atau komsos kepada Kades/Lurah Kab. Jeneponto untuk tidak ikut dalam Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi dan Kab. Gowa namun apabila perintah Saksi tersebut tidak bisa dilakukan secara komsos atau bertatap muka secara langsung setidaknya perintah himbauan yang Saksi berikan sudah terlaksana dengan baik demi suasana tetap kondusif dan menurut Saksi bahwa Terdakwa maupun Babinsa lainnya tidak ada yang menyalahgunakan perintah yang Saksi berikan yang mana perintah tersebut bersifat himbauan bukan melarang walaupun para Babinsa meneruskan perintah tersebut dengan cara berbeda.

15. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari surat perintah melalui via Telegram tersebut yang terkait dari perintah himbauan yaitu adanya salah paham dari Kades, Sekcam dan Camat Bangkala Kab. Jeneponto namun malam itu juga tanggal 30 Maret 2019 sudah ada klarifikasi dari Danramil 1425-02/Bangkala an. Mayor Inf Ashari (Saksi-3) bahwa Dandim tidak melarang hanya menghimbau untuk tidak ikut Kampanye akbar Paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab. Gowa karena takut terjadi pelanggaran bagi Kades/Lurah Kab. Jeneponto demi menjaga suasana tetap kondusif sehingga Camat Bangkala mengerti maksud dari penyampaian Danramil 1425-02/Bangkala (kesalahpahaman sudah tidak lagi).

16. Bahwa setelah Saksi memberikan perintah himbauan melalui Telegram di grup Perwira Kodim 1425/JP selanjutnya Saksi mengetahui setelah diperiksa oleh tim Puspomad bahwa perintah telegram yang Saksi berikan berupa himbauan di teruskan/dikirim kembali oleh Terdakwa kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Ilbar Gassing (Saksi-4) dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ketemu dengan Saksi-4, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon namun tidak aktif sehingga Terdakwa meneruskan perintah tersebut dengan cara mengirim kembali kepada Saksi-4 selaku Kepala Desa Mallasoro dan menurut Saksi kalau sudah melaksanakan sesuai dengan perintah yang Saksi berikan namun caranya Terdakwa yaitu mengirim dan meneruskan isi perintah tersebut melalui

Hal.13 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan tidak ada lagi yang menerima pesan via Whatsapp yang diteruskan oleh Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung di HP milik Terdakwa yang isinya, "Ass Karaeng Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik, UDL, Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua Pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah" dan perintah himbauan yang Saksi berikan tersebut sesuai dengan tugas pada saat pelaksanaan kegiatan pemilu 2019 dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif dengan memberikan himbauan kepada Kades/Lurah maupun ASN.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tim Puspomad mendapatkan informasi tentang perintah Saksi kepada jajaran bawahan.

19. Bahwa perintah Saksi kepada Terdakwa adalah untuk menghimbau Kades/Lurah melaksanakan komsos, yang mana dapat disampaikan dengan cara bertemu langsung dengan Kades/Lurah atau dengan cara meneruskan pesan tersebut kepada Kades/Lurah.

20. Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Telegram dari Pangdam XIV/Hsn dan Surat Telegram tersebut bersifat perintah.

21. Bahwa kerjasama Kodim dengan Bawaslu berkaitan dengan pemilu hanya dilakukan/mendasari hasil rapat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Ashari.
Pangkat/NRP	: Mayor Inf / 546515.
Jabatan	: Danramil 1425-02/Bkl.
Kesatuan	: Kodim 1425/Jeneponto.
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 16 Januari 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rumdis Danramil 1425-02/Bkl Kelurahan Benteng Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2017 di Kodim 1425/Jeneponto namun tidak ada

Hal.14 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Arh Sugiri, S. Sos (Saksi-2) memerintahkan para Babinsa untuk menghimbau para Kades dan Lurah Desa binaan Koramil 02/Bkl untuk tidak hadir pada acara kampanye akbar salah satu capres paslon 01 di Kab. Gowa pada tanggal 31 Maret 2019 melalui grup telegram grup Kodim 1425/Jeneponto dengan isinya sebagai berikut:

a. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tdk turun besok ke kampanye akbar. Kita mencegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana. Himbau dengan baik.

b. UDL.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa berada di Makassar sehingga Terdakwa mengirimkan isi telegram dari Dandim 1425/Jp tersebut kepada Kades Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-6) sebagai kepala desa binaan Terdakwa dan selain Terdakwa seluruh Babinsa melakukan komsos terhadap apa yang diperintahkan Dandim tersebut yaitu dengan cara mendatangi Lurah/Kades atau melalui telepon namun perintah tersebut terlebih dahulu masuk melalui group WahtsAap para Danramil kemudian Saksi selaku Danramil mengirimkan kembali ke grup Babinsa dibawah jajarannya.

4. Bahwa Saksi mengetahui tujuan Dandim 1425/JP mengirim telegram tersebut tujuan adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah khususnya aparat Desa dikarenakan jauh hari sebelum adanya telegram tersebut yang mana Dandim 1425/JP menerima informasi bahwa ada pengerahan Kades, Lurah dan ASN Pemda Kab. Jeneponto oleh pejabat pemerintahan Kab. Jeneponto untuk menghadiri kampanye Capres 01 di Kota Makassar.

5. Bahwa menurut Saksi, tidak ada kewenangan Babinsa untuk melarang Kades/Lurah mengikuti kampanye dalam rangkaian pemilu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Lukman.
Pangkat/NRP : Serda / 31040351200485.
Jabatan : Babinsa Ramil 1425-02/Bangkala.
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto.
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 11 April 1985.

Hal.15 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Bontotangga Kec. Tamalatea
Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2017 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jadwal kampanye capres paslon 01 di Kab. Gowa pada tanggal 31 Maret 2019.
3. Bahwa Saksi menerima pesan dari Saksi-3 selaku Danramil 1425-02/Bkl pada tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wita yang meneruskan pesan dari Dandim 1425/JP di group WahtsApp Babinsa.
4. Bahwa Saksi membaca pesan yang diterima dari Saksi-3 yang isinya sebagai berikut:
 - a. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah himbau agar tidak turun besok ke kampanye Akbar, kita mencegah agar suasana tetap kondusif dan Kades tidak dipidana.
 - b. UDL.
5. Bahwa Saksi setelah membaca isi pesan tersebut, kemudian Saksi menghubungi Kades binaan melalui telepon dan menyampaikan agar tetap menjaga keamanan, situasi dan kondisi yang kondusif.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Terdakwa setelah mengetahui himbauan yang diberikan oleh Dandim 1425/JP kepada para Babinsa tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meneruskan himbauan Dandim 1425/JP tersebut ke Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Ilbar Gassing (Saksi-6).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Saharuddin.
Pangkat/NRP : Serda / 31000665820179.
Jabatan : Babinsa Ramil 1425-02/Bangkala.
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto.
Tempat, tanggal lahir : Bangkala, 12 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal.16 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Balangmakkai Desa
Kapita Kec. Bangkala Kab.
Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2017 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bergabung dalam group telegram Babinsa yang digunakan untuk melaporkan situasi wilayah dari Babinsa kepada Dandim dan juga dari Dandim menyampaikan perintah/petunjuk kepada para Babinsa selanjutnya anggota group telegram yaitu seluruh Babinsa, seluruh Danramil, seluruh Pasi Kodim, Kasdim dan Dandim sendiri.

3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi membaca pesan/chating dari Dandim 1425/Jeneponto yang diteruskan oleh Saksi-3 selaku Danramil 1425-02/Bkl melalui group telegram Babinsa yang isinya sebagai berikut:

a. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah himbau agar tidak turun besok ke kampanye Akbar, kita mencegah agar suasana tetap kondusif dan Kades tidak dipidana.

b. UDL.

"Dua pasal dari UU Pemilu tentang netralitas PNS, Kades dan Lurah".

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan Terdakwa setelah mengetahui himbauan yang diberikan oleh Dandim 1425/JP kepada para Babinsa tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meneruskan himbauan Dandim 1425/JP tersebut ke Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Ilbar Gassing (Saksi-6).

6. Bahwa Saksi setelah membaca isi pesan tersebut, kemudian Saksi langsung menemui Kades binaan Saksi dan menyampaikan agar tetap menjaga keamanan, situasi dan kondisi yang kondusif.

7. Bahwa menurut Saksi pesan maupun himbauan dari pimpinan dalam hal ini Dandim 1425/JP di group Babinsa tersebut seharusnya tidak boleh dikirim ulang kepada orang lain, cukup menjadi konsumsi intern anggota group itu sendiri karena merupakan hal rahasia sebagai perwujudan pam berita.

Hal.17 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Amir Ilbar Gassing dan Sdr. Baso N. S.Sos telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Sesuai penjelasan Oditur Militer menerangkan Saksi atas nama Sdr. Amir Ilbar Gassing tidak hadir dikarenakan adanya pengurusan penggajian Aparat Desa berdasarkan Surat Pernyataan dari Sdr. Amir Ilbar Gassing tertanggal 28 Mei 2019, sedangkan Saksi atas nama Baso N. S.Sos tidak hadir dikarenakan mewakili Camat menghadiri undangan Rapat Pembahasan Penyusunan Master Plan Kawasan Ekonomi Garam di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto berdasarkan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jeneponto Nomor: 005/1481/UND/PRLP3K/V/2019/DKP tanggal 22 Mei 2019.

Menimbang : Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwaoleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : Amir Ilbar Gassing.
Pekerjaan : Kades Mallasoro Kec. Bangkala
Kab. Gowa.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 18 September
1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal.18 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mallasoro Kec. Bangkala
Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Babinsa Koramil 1425-02 Kodim 1425/Jeneponto namun tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi pernah menerima himbauan atau perintah dari Dandim 1425/Jeneponto yang disampaikan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019 pukul 20.22 WITA melalui *WhatsApp* handphone milik Saksi yang intinya menghimbau Saksi selaku Kepala Desa agar tidak menghadiri acara kampanye akbar Capres 01 yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2019 di Kab. Gowa untuk mencegah agar suasana tetap kondusif.
 3. Bahwa setelah Saksi menerima *WhatsApp* tersebut kemudian Saksi meneruskan *WhatsApp* tersebut kepada Camat Bangkala a.n. Andi Pattopoi dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Bangkala a.n. Baso N, S.Sos (Saksi-7) dengan tujuan klarifikasi sehingga kedua pejabat tersebut menanggapi "lihat perkembangan besok", dan keesokan harinya Saksi tetap mengikuti kampanye akbar yang dimaksud.
 4. Bahwa menurut Saksi kalau sesuai dengan kalimat di *WhatsApp* tersebut, Terdakwa hanya meneruskan perintah dari Dandim 1425/Jeneponto untuk disampaikan kepada para Kepala Desa lingkup Kab. Jeneponto kemudian isi *WhatsApp* yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah Ass... Wr Wb selamat malam karaeng...ljin Karaeng ada perintah dari Komandan Kodim tapi sy tdk sempat datang krn lagi di jalan dari Makassar. perintahnya seperti dibawah ini:
 - a. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tdk turun besok ke kampanye akbar. Kita mencegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana. Himbau dengan baik.
 - b. UDL.
- serta melampirkan dua pasal undang-undang tentang pemilu yang mengatur larangan mengikuti kampanye terhadap Kades dan pejabat lainnya.
5. Bahwa sebelum Saksi menerima berita melalui *WhatsApp* tanggal 30 Maret 2019 yang dikirimkan oleh Terdakwa yang intinya memerintahkan/menghimbau Kades

Hal.19 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup Kab. Jeneponto agar tidak turun (tidak menghadiri) acara kampanye akbar Capres 01 di Kab. Gowa pada tanggal 31 Maret 2019, yang mana sebelumnya ada himbauan dari Pemerintah/Bupati Jeneponto kepada para Kepala Desa untuk hadir dalam acara kampanye akbar Capres 01 di Kab. Gowa Palangga.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Baso N, S.Sos.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 04 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tanah Toa Desa Kalimporo Kec. Bangkala Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya kampanye Capres 01 pada tanggal 31 Maret 2019 di Kab. Gowa.
3. Bahwa Saksi pernah menerima berita melalui WA dari Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amil Ilbar Gassing (Saksi-6) yang isinya pada tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.35 Wita dengan isinya sebagai berikut "Ass... Wr Wb selamat malam karaeng...Ijin Karaeng ada perintah dari Komandan Kodim tapi sy tdk sempat datang krn lagi di jalan dari Makassar. perintahnya seperti dibawah ini:
 - a. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tdk turun besok ke kampanye akbar. Kita mencegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana. Himbau dengan baik.
 - b. UDL.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-4 kalau yang mengirim WA tersebut yaitu Terdakwa dan setelah menerima pesan melalui Wa tersebut Saksi menjawab "terserah kita, bagaimana baiknya namun keesokan harinya Saksi-6 selaku Kepala Desa Mallasoro tersebut hadir pada acara kampanye Capres 01 di Kab. Gowa.

Hal.20 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari pada pesan melalui Wa tersebut adalah supaya tidak hadir dalam kampanye pada tanggal 31 Maret 2019 di Stadion Kalegowa Kab. Gowa.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulan di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2016 ditempatkan di Kodam XIV/Hsn kemudian dipindahtugaskan di Korem 141/TP dan pada tahun 2017 ditempatkan di Kodim 1425/JP dan pada bulan April 2017 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1425-02/Blk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpulkan aparat Desa /Lurah atau masyarakat terkait dengan Pilpres dan Pileg 2019 dan Terdakwa tidak melakukan komsos (komunikasi social) berkaitan dengan masalah pilpres dan pileg 2019 namun oleh Dandim atau Atasan lain selalu mengingatkan kepada seluruh anggota bahkan dibacakan ST tentang Netralitas dalam pilpres dan pileg 2019.

3. Bahwa Saksi bergabung dalam group telegram Babinsa yang digunakan untuk melaporkan situasi wilayah dari Babinsa kepada Dandim dan juga dari Dandim menyampaikan perintah/petunjuk kepada para Babinsa selanjutnya anggota group telegram yaitu seluruh Babinsa, seluruh Danramil, seluruh Pasi Kodim, Kasdim dan Dandim sendiri sehingga para Babinsa memonitor perintah atau petunjuk dari Dandim.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mengetahui kalau pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 akan ada kampanye akbar capres Paslon 01 di Kab. Gowa setelah membaca perintah dari Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Sugiri, S.Sos. (Saksi- 2) melalui group telegram isinya:

a. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap

Hal.21 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.

b. UDL.

c. Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

5. Bahwa setelah Terdakwa membaca pesan tersebut melalui group telegram Kodim 1425/Jeneponto selanjutnya Terdakwa tidak bisa melaksanakan pesan atau perintah Dandim tersebut untuk melakukan komsos secara langsung karena saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Makassar ke kab. Jeneponto sehingga pada pukul 20.22 Wita Terdakwa meneruskan (share) pesan tersebut kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-6) melalui via WhatsApp pribadi, dan isi pesan tersebut Terdakwa tambahkan dengan kata-kata "Ass..wr wb...selamat malam Karaeng...ijin Karaeng ada perintah dari Komandan Kodim tapi saya tidak sempat datang karena lagi di jalan dr Makassar. Perintahnya seperti di bawah ini: 1. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke Kampanye Akbar, kita cegah agar suasana tetap Kondusif dan Kades tidak dipidana. Himbau dengan Baik. 2. UDL !!!.

6. Bahwa himbauan tersebut dari Dandim 1425/JP yang dikirim melalui group telegram Babinsa sehingga semua Babinsa dapat memonitor himbauan tersebut dan perintah dari Dandim tersebut merupakan perintah yang harus dilaksanakan karena ada kata-kata "UDL".

7. Bahwa Terdakwa tidak diperintah oleh Atasan untuk melakukan share atau mengirim isi himbauan himbauan tersebut dan Terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan inisiatif sendiri karena pada saat itu Terdakwa bersama isteri dan anaknya dalam perjalanan dari Makassar ke Kab. Jeneponto sehingga Terdakwa tidak bisa langsung bertemu dengan Kades Mallasaro.

8. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Atasannya maupun ke Bawaslu baik sebelum maupun setelah Terdakwa mengshare atau mengirim perintah himbauan dari Dandim 1425/JP karena Saksi-6 selaku Kades Mallasaro tidak membalas himbauan yang Terdakwa kirim melalui WA milik Saksi-4 tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak menemui Saksi-6 dikarenakan Saksi-6 tidak membalas chatting WhatsApp Terdakwa yang berisi himbauan tersebut dan Terdakwa merasa telah melaksanakan perintah Dandim walaupun Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Saksi-6 untuk menyampaikan perintah himbauan tersebut.

Hal.22 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 selaku Kades Mallaoro tidak membalas chatting Terdakwa yang berisi himbauan dari Dandim 1425/JP tersebut sehingga Terdakwa tidak ketahui apakah Saksi-6 menghadiri kampanye akbar paslon 01 atau tidak karena Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-6 kemudian sepengetahuan Terdakwa kalau para Babinsa Kodim 1425/JP memonitor perintah tersebut namun Terdakwa tidak ketahui apakah ada yang melaksanakan perintah atau tidak himbauan tersebut.

11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengshare himbauan Dandim 1425/JP tersebut agar cepat diketahui oleh Kades Mallasoro karena saat itu posisi Terdakwa masih berada di Kota Makassar sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan komsos hanya menyampaikan secara langsung himbauan Dandim 1425/JP tersebut.

12. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti penugasan operasi darurat militer sebagai berikut:

- a. Pengamanan Kerusuhan Ambon tahun 1998.
- b. Pengamanan Jajak Pendapat Timor-Timur tahun 1999.
- c. Pengamanan Perbatasan Atambua tahun 1999.
- d. Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG tahun 2000 - 2001.
- e. Satgas Rajawali Aceh tahun 2002 - 2003.
- f. Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG tahun 2004 - 2005.

14. Bahwa Terdakwa telah memiliki tanda jasa berupa:

- a. Setya Lencana Dharma Nusa.
- b. Setya Lencana GOM.
- c. Setya Lencana Kesetiaan 8 tahun.
- d. Setya Lencana Kesetiaan 16 tahun.

15. Bahwa selama berdinass Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman disiplin maupun pidana.

16. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar foto screenshot pesan/chatting yang dikirim Terdakwa kepada Sdr. Amir Ilbar Gassing melalui via WhatsApp tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.22 Wita.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat:

Hal.23 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkan di depan persidangan dan telah diterima Terdakwa dan Penasihat Hukum serta menyatakan tidak keberatan, atas hal tersebut sehingga menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto screenshot pesan/chating yang dikirim Terdakwa kepada Sdr. Amir Ilbar Gassing melalui via WhatsApp tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.22 Wita yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa foto screenshot pesan/chating melalui via WhatsApp tersebut adalah benar pesan/chating Terdakwa kepada Saksi-6 (Sdr. Amir Ilbar Gassing) melalui via WhatsApp.

2. Bahwa mengenai bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019 yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn tersebut adalah benar perintah untuk menciptakan profesionalisme Prajurit TNI AD serta menjaga netralitas TNI dalam pemilu tahun 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Rindam

Hal.24 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulan di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2016 ditempatkan di Kodam XIV/Hsn kemudian dipindahtugaskan di Korem 141/TP dan pada tahun 2017 ditempatkan di Kodim 1425/JP dan pada bulan April 2017 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1425-02/Blk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/08/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Terdakwa Borong Sertu NRP 31960707120477, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang masih berstatus prajurit TNI aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Arh Sugiri, S.Sos (Saksi-2) telah mengeluarkan perintah melalui telegram group Perwira Kodim 1425/Jeneponto yang isinya sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.
- UDL.
- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

Hal.25 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Danramil 1425-02/Bangkala a.n. Mayor Inf Ashari (Saksi-3) membaca isi pesan himbauan tersebut yang dikirim oleh Saksi-2 di group telegram Perwira Kodim 1425/Jeneponto kemudian Saksi-3 meneruskan pesan himbauan tersebut ke group Babinsa Koramil 1425-02/Bangkala termasuk Terdakwa dengan isi pesan sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.
- UDL.
- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

7. Bahwa benar sekira pukul 20.22 Wita saat Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Makassar menuju Kab. Jeneponto Terdakwa menerima berita yang dikirim (share) oleh Saksi-3 melalui group telegram Babinsa isinya sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.
- UDL.
- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa membaca perintah tersebut dan Terdakwa tidak sempat untuk melaksanakan perintah Komsos (komunikasi sosial) selanjutnya Terdakwa meneruskan kembali (share) pesan tersebut kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-6) selaku Kepala Desa binaan Terdakwa melalui WhatsApp milik Saksi-6 namun di dalam pesan/himbauan tersebut Terdakwa menambahkan isi pesan tersebut dengan kata-kata "Ass.wr wb...selamat malam Karaeng...ijin Karaeng ada perintah dari Komandan Kodim tapi saya tidak sempat datang karena lagi di jalan dari Makassar, perintahnya seperti di bawah ini: 1. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap Kondusif dan Kades tidak dipidana, himbau dengan Baik. 2. UDL !!!!

Hal.26 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar himbauan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-6 selaku Kepala Desa Mallasoro tersebut yang kemudian dibaca oleh Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 meneruskan pesan atau berita tersebut kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Bangkala a.n. Sdr. Baso N, S.Sos (Saksi-7) dan Camat Bangkala a.n. Andi Pattoppoi melalui WhatsApp dengan maksud untuk mengklarifikasi berita tersebut dan meminta petunjuk dan setelah itu Saksi-7 dan Camat Bangkala menanggapi menjawab dengan mengatakan "Lihat perkembangan besok", dan keesokan harinya Saksi-6 selaku Kepala Desa Mallasoro tetap mengikuti kampanye akbar Capres 01 di Kab. Gowa Sulsel.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 Tim pusat TNI AD Puspomad menyampaikan kepada Penyidik Pomdam XIV/Hsn kalau di Kab. Jeneponto pada saat kampanye Pilpres 01 tanggal 30 Maret 2019 yang mana saat itu Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Arh Sugiri, S.Sos (Saksi-2) memerintahkan kepada seluruh jajaran Koramilnya untuk memerintahkan para Babinsa supaya komsos komonikasi social) terhadap seluruh Kades/Lurah atau PNS/ASN di wilayah binaan masing-masing agar tidak mengikuti kampanye akbar paslon Capres 01 pada tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karabosi Kota Makassar dan di Kab. Gowa dan atas penyampaian tersebut Penyidik Pomdam XIV/Hsn yang dipimpin oleh Kasi Idik Kapten Cpm Dudu, Dansatlak Idik a.n. Lettu Cpm Arikwansa, Serma Abd Haris, Serka P dan Sertu G. Antoris Sialangan menindaklanjuti dan sekira pukul 20.00 Wita dengan menggunakan mobil dinas Fortuner langsung menuju ke Kab. Jeneponto dan tiba di Kab. Jeneponto sekira pukul 22.00 Wita.

11. Bahwa benar himbauan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 kepada Terdakwa semestinya hanya dikonsumsi atau untuk kalangan Kodim 1425/Jeneponto bagi TNI dan PNS dilingkungan satuannya saja, sehingga Terdakwa yang melakukan himbauan kepada Kades/Lurah atau kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-6) selaku Kepala Desa binaan Terdakwa melalui WhatsApp milik Saksi-6 semestinya kewenangan dari pihak Bawaslu Jeneponto.

12. Bahwa benar setelah tiba di Kab. Jeneponto, para Penyidik Pomdam XIV/Hsn langsung menemui Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Kapten Inf Iskandar dan Dansubden Pom Takalar a.n. Kapten Cpm Yanuar Hidayat untuk berkordinasi masalah tersebut dan alamat serta identitas para Saksi dan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait.

13. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019

Hal.27 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang larangan bagi Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pileg dan Pilpres antara lain:

- Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahannya apapun berkaitan dengan caleg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat pelaksanaan pileg dan Pilpres tahun 2019.
- Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan/berkaitan dengan identitas peserta pileg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Secara perorangan/fasilitas/instansi memberi bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengukuhkan caleg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu.
- Menjadi anggota KPU, Panwaslu, panitia-panitia pileg/pilpres, panitia pendaftaran, pemilih, peserta atau juru kampanye.
- Memobilisasi organisasi sosial, agama, masyarakat, ekonomi untuk kepentingan caleg atau pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi Keputusan KPU Prov/Kab/Kota dan panitia pengawas.

14. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan ulang seluruh pesan yang diterima dari WhatsApp group Babinsa kepada Saksi-6 merupakan inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa hanya ingin melaksanakan perintah Dandim 1425/JP dan agar himbauan Dandim 1425/JP tersebut segera diketahui oleh Saksi-6.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari himbauan yang dimaksudkan dalam isi pesan yang dikirimkan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada Kades/Lurah yang menerimanya dikarenakan perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap isi pesan tersebut terhadap netralitas TNI dalam pemilu.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seharusnya menjaga netralitas TNI dalam Pileg dan Pilpres tahun 2019 dengan berpedoman pada Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Hal.28 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman baik yang disampaikan oleh Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal.29 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

Berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Rindam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn, setelah lulus ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulan di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kembali ditempatkan di Brigif Linud 3/Kostrad dan pada tahun 2016 ditempatkan di Kodam XIV/Hsn kemudian dipindahtugaskan di Korem 141/TP dan pada tahun 2017 ditempatkan di Kodim 1425/JP dan pada bulan April 2017 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1425-02/Blk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/08/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Terdakwa Borong Sertu NRP 31960707120477, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu kesatuan dengan Terdakwa serta masih berstatus prajurit TNI aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Hal.30 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberian perintah(atasan) maupun pelaksanaan perintah(bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 18.00 Wita Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Arh Sugiri, S.Sos (Saksi-2) telah mengeluarkan perintah melalui telegram group Perwira Kodim 1425/Jeneponto yang isinya sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.
- UDL.
- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

Hal.31 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Danramil 1425-02/Bangkala a.n. Mayor Inf Ashari (Saksi-3) membaca isi pesan himbauan tersebut yang dikirim oleh Saksi-2 di group telegram Perwira Kodim 1425/Jeneponto kemudian Saksi-3 meneruskan pesan himbauan tersebut ke group Babinsa Koramil 1425-02/Bangkala termasuk Terdakwa dengan isi pesan sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.
- UDL.
- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

3. Bahwa benar sekira pukul 20.22 Wita saat Terdakwa dalam perjalanan dari Kota Makassar menuju Kab. Jeneponto Terdakwa menerima berita yang dikirim (share) oleh Saksi-3 melalui group telegram Babinsa isinya sebagai berikut:

- Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap kondusif dan kades tidak dipidana himbau dengan baik.
- UDL.
- Pegang teguh UU sebagai pedoman yaitu dua pasal 282, 283 dari UU pemilu tentang Netralitas ASN, Kades dan Lurah.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa membaca perintah tersebut dan Terdakwa tidak sempat untuk melaksanakan perintah Komsos (komunikasi sosial) selanjutnya Terdakwa meneruskan kembali (share) pesan tersebut kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-6) selaku Kepala Desa binaan Terdakwa melalui WhatsApp milik Saksi-6 namun di dalam pesan/himbauan tersebut Terdakwa menambahkan isi pesan tersebut dengan kata-kata "Ass.wr wb...selamat malam Karaeng...ijin Karaeng ada perintah dari Komandan Kodim tapi saya tidak sempat datang karena lagi di jalan dari Makassar, perintahnya seperti di bawah ini: 1. Malam ini para Babinsa agar Komsos ke Kades/Lurah, himbau agar tidak turun besok ke kampanye akbar, kita cegah agar suasana tetap Kondusif dan Kades tidak dipidana, himbau dengan Baik. 2. UDL !!!

Hal.32 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar himbauan yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-6 selaku Kepala Desa Mallasoro tersebut yang kemudian dibaca oleh Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 meneruskan pesan atau berita tersebut kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Bangkala a.n. Sdr. Baso N, S.Sos (Saksi-7) dan Camat Bangkala a.n. Andi Pattoppoi melalui WhatsApp dengan maksud untuk mengklarifikasi berita tersebut dan meminta petunjuk dan setelah itu Saksi-7 dan Camat Bangkala menanggapi menjawab dengan mengatakan "Lihat perkembangan besok", dan keesokan harinya Saksi-6 selaku Kepala Desa Mallasoro tetap mengikuti kampanye akbar Capres 01 di Kab. Gowa Sulsel.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 Tim pusat TNI AD Puspomad menyampaikan kepada Penyidik Pomdam XIV/Hsn kalau di Kab. Jeneponto pada saat kampanye Pilpres 01 tanggal 30 Maret 2019 yang mana saat itu Dandim 1425/Jeneponto a.n. Letkol Arh Sugiri, S.Sos (Saksi-2) memerintahkan kepada seluruh jajaran Koramilnya untuk memerintahkan para Babinsa supaya komsos (komunikasi sosial) terhadap seluruh Kades/Lurah atau PNS/ASN di wilayah binaan masing-masing agar tidak mengikuti kampanye akbar paslon Capres 01 pada tanggal 31 Maret 2019 di Lapangan Karebosi Kota Makassar dan di Kab. Gowa dan atas penyampaian tersebut Penyidik Pomdam XIV/Hsn yang dipimpin oleh Kasi Idik Kapten Cpm Dudu, Dansatlak Idik a.n. Lettu Cpm Arikwansa, Serma Abd Haris, Serka P dan Sertu G. Antoris Sialangan menindaklanjuti dan sekira pukul 20.00 Wita dengan menggunakan mobil dinas Fortuner langsung menuju ke Kab. Jeneponto dan tiba di Kab. Jeneponto sekira pukul 22.00 Wita.

7. Bahwa benar himbauan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 kepada Terdakwa semestinya hanya dikonsumsi atau untuk kalangan Kodim 1425/Jeneponto bagi TNI dan PNS dilingkungan satuannya saja, sehingga Terdakwa yang melakukan himbauan kepada Kades/Lurah atau kepada Kepala Desa Mallasoro a.n. Sdr. Amir Ilbar Gassing (Saksi-6) selaku Kepala Desa binaan Terdakwa melalui WhatsApp milik Saksi-6 semestinya kewenangan dari pihak Bawaslu Jeneponto.

8. Bahwa benar setelah tiba di Kab. Jeneponto, para Penyidik Pomdam XIV/Hsn langsung menemui Pasi Intel Kodim 1425/Jeneponto a.n. Kapten Inf Iskandar dan Dansubden Pom Takalar a.n. Kapten Cpm Yanuar Hidayat untuk berkordinasi masalah tersebut dan alamat serta identitas para saksi dan berkoordinasi dengan para pihak yang terkait kemudian Penyidik Pomdam XIV/Hsn membuat Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/V/2019/Idik tanggal 13 Mei 2019.

Hal.33 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang larangan bagi Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pileg dan Pilpres antara lain:

- Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahannya apapun berkaitan dengan caleg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat pelaksanaan pileg dan Pilpres tahun 2019.
- Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan/berkaitan dengan identitas peserta pileg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Secara perorangan/fasilitas/instansi memberi bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengukuhkan caleg maupun pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu.
- Menjadi anggota KPU, Panwaslu, panitia-panitia pileg/pilpres, panitia pendaftaran, pemilih, peserta atau juru kampanye.
- Memobilisasi organisasi sosial, agama, masyarakat, ekonomi untuk kepentingan caleg atau pasangan Capres/Cawapres tertentu.
- Melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi Keputusan KPU Prov/Kab/Kota dan panitia pengawas.

10. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan ulang seluruh pesan yang diterima dari WhatsApp group Babinsa kepada Saksi-6 merupakan inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa hanya ingin melaksanakan perintah Dandim 1425/JP dan agar himbuan Dandim 1425/JP tersebut segera diketahui oleh Saksi-6.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari himbuan yang dimaksudkan dalam isi pesan yang dikirimkan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan pada Kades/Lurah yang menerimanya dikarenakan perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap isi pesan tersebut terhadap netralitas TNI dalam pemilu.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seharusnya menjaga netralitas TNI dalam Pileg dan Pilpres tahun 2019

Hal.34 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpedoman pada Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019.

13. Bahwa benar Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019 tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh anggota Kodim 1425/JP termasuk kepada diri Terdakwa. Yang mana semua perintah yang tertuang dalam Surat Telegram tersebut wajib bagi seluruh Prajurit untuk dilaksanakan dan dipatuhi termasuk Terdakwa, namun tidak dihiraukan dan tidak ditaati oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan tidak mentaati perintah atasan dalam hal ini Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penekanan Ulang Netralitas TNI di Jajaran Kodam XIV/Hsn dan penekanan-penekanan dari Atasan baik dalam pelaksanaan apel bersama maupun upacara yang selalu menekankan/memerintahkan agar anggota TNI netral dalam

Hal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu. Hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mau mengikuti/melaksanakan perintah pimpinan, melainkan mengikuti keinginannya sendiri tanpa memperhatikan dan memperdulikan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat seorang anggota TNI yang tidak mau melaksanakan perintah atasan, yang seharusnya Terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum. Apalagi Terdakwa sebagai Babinsa yang berkewajiban membina masyarakat, karena dengan meneruskan pesan Dandim 1425/JP tersebut akan dapat mempengaruhi tugas pokok Terdakwa khususnya terkait pemilu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah merusak citra TNI dalam hal netralitas dalam pemilu serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong keinginan Terdakwa untuk segera melaksanakan perintah Dandim 1425/JP agar himbauannya segera diketahui oleh Kades wilayah binaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memegang teguh netralitas yang seharusnya dilakukan di dalam pelaksanaan tugas sebagai Babinsa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa pernah mengikuti penugasan operasi darurat militer sebagai berikut:
 - a. Pengamanan Kerusuhan Ambon tahun 1998.
 - b. Pengamanan Jajak Pendapat Timor-Timur tahun 1999.
 - c. Pengamanan Perbatasan Atambua tahun 1999.
 - d. Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG tahun 2000 - 2001.

Hal.36 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satgas Rajawali Aceh tahun 2002 - 2003.
- f. Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG tahun 2004 - 2005.
5. Terdakwa telah memiliki tanda jasa berupa:
 - a. Setya Lencana Dharma Nusa.
 - b. Setya Lencana GOM.
 - c. Setya Lencana Kesetiaan 8 tahun.
 - d. Setya Lencana Kesetiaan 16 tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI dalam hal netralitas TNI dalam pemilu.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik/citra Kodim 1425/JP khususnya dan Kodam XIV/Hsn pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya semata-mata bermaksud ingin segera melaksanakan perintah Dandim 1425/JP agar himbauan Dandim 1425/JP kepada Kades/Lurah segera diketahui oleh Kepala Desa wilayah binaan Terdakwa dalam hal ini Saksi-6 (Sdr. Amir Ilbar Gassing) selaku Kepala Desa Mallasoro, namun demikian hal tersebut adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan guna terciptanya profesionalisme Prajurit TNI dan menjaga netralitas TNI dalam pemilu. Selain itu himbauan Dandim 1425/JP yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-6 selaku Kepala Desa Mallasoro tidak dihiraukan oleh Saksi-6 dan Saksi-6 tetap mengikuti kampanye akbar paslon 01 di Kab. Gowa. Untuk itu dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal.37 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto screenshoot pesan/chating yang dikirim Terdakwa kepada Sdr. Amir Ilbar Gassing melalui via WhatsApp tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.22 Wita.

2. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, Pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto screenshoot pesan/chating yang dikirim Terdakwa kepada Sdr. Amir Ilbar Gassing melalui via WhatsApp tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 20.22 Wita.

Hal.38 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam XIV/Hsn Nomor: STR/32/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal.39 dari 39 hal. Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)